

Yth. Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan
Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) Angkatan II
Tahun 2024

SURAT EDARAN

NOMOR : PG.01.02/F.IV/4479/2024

TENTANG

**KETENTUAN PEMBEKALAN DAN PEMBERANGKATAN
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) DAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER GIGI
INDONESIA (PIDGI) ANGKATAN II TAHUN 2024**

I. Persiapan Pembekalan dan Pemberangkatan

1. Pembekalan Peserta PIDI dan PIDGI bersifat **wajib** dan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI;
2. Jadwal pembekalan dan pemberangkatan terlampir;
3. Dipersilakan untuk pilih/tunjuk 1 (satu) orang koordinator provinsi dan 1 (satu) orang koordinator wahana atau mengajukan diri dan atau ditunjuk oleh PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penyelenggaran Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
4. **Koordinator** provinsi bertugas :
 - a. berkoordinasi dengan penanggungjawab pemberangkatan/ PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penyelenggaran Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi terkait mekanisme pemberangkatan (nama PIC dan nomor telepon sesuai lampiran);
 - b. menghubungi perwakilan/koordinator wahana untuk meneruskan segala informasi dari PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penyelenggaran Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
5. **Bagi peserta yang berhalangan mengikuti pembekalan secara tatap muka karena sakit (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki SIP), wajib mengikuti pembekalan di provinsi lain sesuai jadwal yang ditentukan oleh KIKI Pusat.**
6. Membawa pas foto dengan latar belakang merah, dengan ukuran 4 x 6 cm, dan dokumen (seperti: Sertifikat Profesi/Ijazah, STR dan dokumen lain) untuk pengurusan Surat Ijin Praktik (SIP) di masing-masing wahana penempatan;
7. Membawa surat keterangan sehat yang dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pembekalan , yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan ditandatangani oleh dokter yang memiliki SIP. Surat keterangan sehat dilampiri dengan hasil pemeriksaan penunjang, meliputi: darah

lengkap, urine rutin, glukosa darah (puasa dan 2 jam PP), fungsi liver (SGOT, SGPT), fungsi ginjal (ureum, kreatinin), kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida, dan foto thoraks PA.

8. Membawa surat keterangan bebas narkoba yang dilakukan 7 hari sebelum pembekalan, dengan minimal pemeriksaan 3 parameter.
9. Surat keterangan sehat beserta lampiran hasil pemeriksaan penunjang dan surat keterangan bebas narkoba dibawa dan diserahkan ke dokter pendamping.
10. Memperhatikan ketentuan Administrasi Pemberangkatan PIDI dan PIDGI;
11. Koordinator Peserta per provinsi wajib mendata moda transportasi yang digunakan dari asal keberangkatan/domisili sesuai KK menuju lokasi pembekalan di masing-masing provinsi, informasi/data tersebut disampaikan kepada PIC pembekalan provinsi dari Tim Kerja Penyelenggaran Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi.
12. Bagi peserta yang menggunakan moda Transportasi Udara diharapkan memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh masing-masing Maskapai;
13. Setiap peserta akan dibuatkan rekening/buku tabungan Bank BNI-46 Cabang Melawai secara Kolektif untuk penerimaan Bantuan Biaya Hidup (BBH) serta pembayaran biaya perjalanan saat pemberangkatan dan pemulangan penugasan.
14. Khusus peserta yang melaksanakan pembekalan secara **daring**, wajib menyiapkan **Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)** masing-masing **2 lembar** yang dicetak pada kertas ukuran **F4/Folio** kemudian **pada kolom kanan paling atas dicap basah dan ditandatangani asli** oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota domisili sesuai Kartu Keluarga asal keberangkatan. Saat tiba di tempat penugasan/wahana kemudian pada **kolom kiri paling bawah dicap basah dan ditandatangani asli** oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pimpinan wahana penempatan;

II. Pembekalan

1. **Pelaksanaan pembekalan secara tatap muka.** Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan dan tempat pembekalan akan disampaikan oleh PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penyelenggaran Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
2. **Pelaksanaan pembekalan secara daring**, diikuti oleh partisipan dari tempat tinggal atau wahana masing-masing dengan ketentuan;
 - a. Media yang digunakan aplikasi **Zoom menggunakan latar belakang virtual yang telah ditentukan oleh Panitia**, jika ada perubahan akan dinformasikan lebih lanjut;
 - b. Perangkat yang digunakan dipastikan telah ter-*install* aplikasi Zoom dengan **koneksi stabil**;
 - c. Tautan akan disampaikan melalui koordinator Peserta per Provinsi;
3. Kegiatan pembekalan **dilaksanakan selama 3 (tiga) hari** sesuai jadwal masing-masing provinsi penempatan, susunan acara/*rundown* akan disampaikan melalui PIC;
4. Materi (*soft file*) akan disampaikan kepada Peserta melalui koordinator sebelum atau sesudah acara pembekalan berlangsung apabila diperlukan;
5. Sekretariat KIKI Provinsi melakukan pemantauan dan presensi kehadiran peserta melalui SIMPIDI;
6. Peserta dapat melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan pendamping/dinas kesehatan setelah acara inti selesai dipandu oleh Sekretariat KIKI Provinsi.
7. Peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti keseluruhan kegiatan pembekalan dianggap mengundurkan diri dan dapat mengikuti kembali PIDI/PIDGI 6 (enam) bulan yang akan datang terhitung mulai periode ini.

III. Petunjuk Teknis Pembekalan :

Pembekalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yaitu:

1. Pembekalan Tatap Muka:
 - a. Dilaksanakan di Ibu Kota provinsi atau tempat yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah setempat;
 - b. Wajib tiba di tempat pembekalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. Wajib menunjukkan Salinan STR kepada petugas Sekretariat KIKI Provinsi saat melakukan Presensi;
 - d. Tidak dalam keadaan sakit;
 - e. Wajib mengikuti acara pembekalan sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan, hadir 20 menit sebelum pertemuan;
 - f. Memakai pakaian resmi, sepatu dan sneli selama kegiatan;
 - g. Peserta yang akan meninggalkan ruangan pertemuan selama berlangsungnya acara diharapkan lapor kepada narasumber yang sedang bertugas;
 - h. Penyelesaian administrasi pembekalan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
2. Pembekalan Daring :
 - a. Pengendali media jaringan : Tim Kerja Data Dan Informasi, Set Ditjen Nakes;
 - b. Pengendali kegiatan/*Host* : Tim Ditgun Nakes;
 - c. Pengarah Acara/*Co Host* : Sekretariat KIKI Provinsi/Dinkes Provinsi;
 - d. Pemateri/*Presenter* : Pimpinan dan Narasumber;
 - e. Peserta/*Participants* : Dinkes Kabupaten/Kota, Pimpinan Wahana, Pendamping, Peserta PIDI/PIDGI;
 - f. Cantumkan Nama Lengkap dan Wahana pada saat mengisi *UserName* untuk mempermudah saat presensi dan identifikasi pada sesi tanya jawab;
 - g. Diberlakukan satu akun untuk masing-masing peserta;
 - h. Diharapkan mengikuti pertemuan daring di dalam ruangan tertutup dan disarankan menggunakan *Headset/Handsfree* untuk menghindari kebisingan/*Noise* terutama saat sesi tanya jawab;
 - i. Menggunakan pakaian rapi dan sneli;
 - j. Peserta dapat bergabung/*join* 15 menit sebelum acara dimulai;
 - k. Pastikan Fitur Video **on** dan Microfon dalam Kondisi **off/mute** saat awal bergabung;
 - l. Pada saat diberlakukan presensi daring masing-masing peserta wajib meng-aktifkan fungsi Video dan Microfon saat pemanggilan kehadiran oleh *Host* atau *Co Host*;
 - m. Pada saat acara Pembukaan dimulai *Host* atau *CoHost* akan mengendalikan penuh dengan penyampaian susunan acara serta tata tertib dengan melakukan proses *Unmute* bagi seluruh *Participant*;
 - n. *Host* akan memberlakukan *lockroom* (peserta tidak dapat masuk) saat acara inti sedang berlangsung dan akan dibuka kembali sesuai permintaan secara kolektif melalui koordinator Provinsi bagi Peserta, bagi undangan melalui Sekretariat KIKI;
 - o. Selama berlangsungnya acara akan dilakukan perekaman *visual*;
 - p. Menyimak seluruh rangkaian acara dari awal hingga terakhir; peserta PIDI/PIDGI yang hadir di ruang pertemuan namun tidak terlihat di vidio selama 30 menit pada saat penyampaian

- materi pembekalan dianggap tidak mengikuti proses pembekalan PIDI;
- q. Saat pemberian materi akan difungsikan *single display* pada tampilan layar;
 - r. Sesi tanya jawab akan dibuka sesuai dengan permintaan Narasumber/ Pimpinan/*Presenter* dan dipandu oleh *Host/CoHost/Sekretariat KIKI* secara bergantian dengan pembatasan sesi;
 - s. Pengajuan tanya jawab dapat dilakukan dengan cara fitur *showhand* atau mengirimkan pesan kepada *Host* melalui menu *chat* atau mengaktifkan fitur mikrofon dan video;
 - t. Jika peserta/partisipan terdeteksi *noise/bising* atau tidak tertib selama berlangsung acara, *Host* berhak melakukan fungsi *kick/mengeluarkan* dari ruang pertemuan;
 - u. Peserta wajib melakukan *capture/screenshot/tangkapan* layar pada masing-masing perangkat/gawai yang digunakan sebagai bukti kehadiran mengikuti pembekalan apabila diberlakukan konfirmasi oleh Sekretariat KIKI Pusat/Provinsi dan atau Pendamping saat tiba di lokasi penugasan;
 - v. Pada saat sesi ISHOMA apabila peserta melakukan *Leave/Close/meninggalkan room*, diharapkan bergabung kembali dengan memperhatikan tata tertib;
 - w. Peserta wajib mengaktifkan fitur video/menampilkan gambar dan menonaktifkan fitur suara, fitur suara dapat diaktifkan jika diperlukan;
 - x. Peserta dilarang melakukan/menggunakan fitur *share content* tanpa persetujuan *Host*;
 - y. Pedoman penggunaan/*tutorial* aplikasi dapat dipelajari melalui media yang tersedia, al. *Youtube* atau media lainnya.

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak

Seluruh Peserta PIDI dan PIDGI berhak untuk:

- 1) Mendapatkan akomodasi (konsumsi dan kamar *twin share/share* dengan peserta lain) selama acara berlangsung untuk kegiatan luring. Kementerian Kesehatan tidak menanggung biaya yang dikeluarkan bagi peserta pertemuan yang membawa keluarga;
- 2) Mendapatkan biaya transportasi sesuai peraturan yang berlaku dari asal domisili (sesuai Kartu Keluarga) menuju tempat pertemuan pembekalan dan dilanjutkan menuju tempat penugasan/wahana untuk peserta luring dan transportasi dari asal domisili (sesuai Kartu Keluarga) menuju tempat penugasan/wahana untuk peserta daring.

b. Kewajiban

Setiap peserta PIDI dan PIDGI wajib:

- 1) Mengikuti pembekalan dari awal acara hingga akhir;
- 2) Membawa Salinan Sertifikat Profesi/Ijazah, STR;
- 3) Membawa salinan Kartu Keluarga sebagai bukti acuan asal pemberangkatan;
- 4) Membawa salinan Kartu Tanda Penduduk
- 5) Membawa Surat Keterangan Sehat (dilampiri hasil Laboratorium dan photo Thorax PA terbaru);
- 6) Membawa Surat keterangan bebas narkoba (3 panel);
- 7) Membawa resi/bukti taksi/taksi online;
- 8) Membawa e-tiket, resi/kuitansi tiket dan boarding pass asli bagi yang menggunakan pesawat, kapal dan kereta api;

- 9) Membawa kelengkapan lain untuk persiapan selama menjalankan penugasan;
- 10) Penyelesaian administrasi dilakukan setelah kegiatan pembekalan berakhir.

IV. Pemberangkatan ke tempat pembekalan/ ke wahana :

1. Peserta PIDI dan PIDGI diberangkatkan ke wahana dilengkapi dengan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
2. Pemberangkatan melalui transportasi udara, darat (bus/travel/kereta), laut dan sungai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dari domisili menuju kota/kabupaten penempatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan KIKI pusat;
3. Domisili peserta PIDI dan PIDGI dimaksud dalam poin IV.2. sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga;
4. Peserta wajib tiba di wahana penempatan tempat bertugas pada hari ketiga pembekalan dilaksanakan kecuali pada kondisi tertentu;

V. Konfirmasi Kedatangan/Kehadiran

1. Peserta yang telah hadir di wahana wajib melaporkan kehadirannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pendamping dan pimpinan wahana;
2. Mengikuti protokol yang berlaku pada masing-masing wilayah atau wahana;
3. **Pimpinan wahana PIDI dan PIDGI menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)** sesuai stase yang tercantum pada surat tugas dan menandatangani SPPD sebagai bukti tiba perjalanan dinas peserta PIDI dan PIDGI pada masing-masing tempat penugasan;
4. **Salinan SPMT segera dikirimkan secara kolektif per wahana, dikirimkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tiba di wahana sebagai dasar pembayaran Bantuan Biaya Hidup (BBH) peserta PIDI dan PIDGI;**
5. Menunjukkan berkas Surat keterangan sehat serta kelengkapan pendukung lainnya kepada Pimpinan Wahana/Pendamping;
6. Mengunggah salinan SPMT dalam g-drive dan tautannya dikirimkan kepada Sekretariat KIKI Provinsi dan Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (sebagai tembusan) melalui spreadsheet yang telah disediakan;
7. Ketidakhadiran peserta pada wahana berdasarkan waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri;
8. Keterlambatan kehadiran di wahana karena keterbatasan transportasi harus dibuktikan dengan bukti yang valid dan dilaporkan kepada Sekretariat KIKI Provinsi dan Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi.

VI. Ketentuan Administrasi Pembekalan dan Pemberangkatan, sebagai berikut:

a. Pembekalan:

1. Satuan biaya, bukti pengeluaran, Surat Pertanggung Jawaban, SPPD dan dokumen administrasi keuangan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Kementerian/Lembaga
2. Biaya perjalanan ke tempat pembekalan dapat dibayarkan bila dilakukan sesuai jadwal pembekalan hari H atau H-1.
3. Khusus untuk transportasi udara, peserta melakukan pemesanan tiket pesawat secara mandiri dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada tim Tim Kerja Penyelenggaraan Internsip Dokter dan Dokter Gigi melalui koordinator provinsi peserta terkait biaya dan rute. Jadwal tiket sesuai dengan ketersediaan maskapai;
4. Pengurusan dan biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh masing-masing peserta, sesuai peraturan maskapai yang berlaku;
5. Pembayaran tiket pesawat sesuai nilai yang tercantum pada bukti tiket *at cost* dengan biaya penerbangan langsung terendah, maksimal sesuai dengan Standar Biaya Masukan dari

Kemenkeu tahun 2024;

6. Uang taksi menuju bandara/pelabuhan asal, serta dari bandara/pelabuhan tiba menuju wahana atau transport antar kabupaten dibayarkan sesuai dengan resi dari taksi/taksi online/penyedia jasa angkutan maksimal sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan tahun 2024; **tidak diperkenankan** untuk menggunakan **jasa sewa kendaraan** dan **pembelian bahan bakar minyak**
7. Wajib menyerahkan bukti asli resi/kuitansi yang mencantumkan harga, tiket perjalanan atau transportasi umum lainnya dengan syarat tanggal sesuai jadwal yang telah ditentukan;
8. **Apabila tidak menunjukkan bukti atau tidak sah sesuai ketentuan, maka biaya tidak dapat diganti;**
9. Transportasi dari Jakarta atau Bandung menggunakan kereta “Whoosh” yang dapat *direimburst* adalah kelas premium ekonomi;
10. Peserta **dilarang mengubah** jadwal/tujuan/kelas pada tiket **tanpa persetujuan PIC Tim Kerja Penyelenggaraan Internsip Dokter dan Dokter Gigi;**
11. Bagi peserta yang mengajukan *reimbursement* biaya tiket pesawat, **wajib** menyerahkan tiket, resi **tiket**, dan **boardingpass ASLI** kepada petugas Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi setelah tiba di wahana, dan dikirimkan secara kolektif sebagai bukti terbang yang sah;
12. Jika terjadi kehilangan **boardingpass** maka yang bersangkutan wajib mengurus surat keterangan terbang dari maskapai saat tiba di bandara/kota tujuan, disarankan melakukan *web/mobile checkin* sebelum melakukan penerbangan;
13. Penggantian biaya perjalanan dinas dilakukan secara *reimburst* dengan mekanisme transfer ke tabungan/rekening masing-masing peserta melalui Bank BNI-46 Cabang Melawai.

b. Pemberangkatan ke wahana

1. Peserta setelah tiba di wahana wajib mengirimkan berkas antara lain:
 - i. Untuk peserta daring:
 - Setelah tiba di wahana penempatan, melalui g drive yang disiapkan oleh koordinator, peserta mengunggah:
 - Salinan Kartu Keluarga
 - Salinan Kartu Tanda Penduduk
 - Bukti transportasi
 - SPPD
 - Setelah Sekretariat KIKI Pusat membuat *soft file* nominatif pemberangkatan, peserta mencetak SPJ, menandatangani dan mengirimkannya bersama berkas pada poin 1.a.ke alamat yang akan disampaikan pada saat kegiatan pembekalan.
 - ii. Untuk peserta luring
 - Pada saat awal pembekalan, peserta mengumpulkan kelengkapan berkas kepada PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Dan Dokter Gigi.
 - Setelah tiba di wahana penempatan, melalui g-drive yang disiapkan oleh koordinator, peserta mengunggah:
 - Bukti transportasi
 - SPPD rangkap 2 setelah dicap basah dan tanda tangan asli pimpinan wahana/pejabat struktural yang berwenang menandatangani pada kolom pojok bawah sebelah kiri;
 - Setelah Sekretariat KIKI Pusat membuat *soft file* nominatif pemberangkatan, peserta mencetak SPJ (Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil dan SPTJM) dan ditandatangani asli.
2. Seluruh berkas pada poin 1 di atas dapat dikirimkan secara kolektif per wahana kepada:

Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi

PIC(cantumkan nama PIC Pusat)

Gedung Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Lantai 6

Jl. Hang Jebat III Blok F3
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Pengirim :

Nama Lengkap>Nama Koordinator Provinsi penempatan:

Kabupaten penempatan:

Wahana/RS/Puskesmas :

Alamat Pengirim :

No. HP :

3. Berkas dikirimkan paling lambat 5 (lima) hari setelah tiba di wahana;
4. Kelengkapan dan keabsahan berkas menjadi dasar untuk proses pembayaran kepada masing-masing peserta;
5. Apabila terjadi selisih pertanggungjawaban keuangan, pihak Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi akan melakukan konfirmasi;
6. Penyerahan biaya perjalanan melalui mekanisme transfer kepada masing-masing peserta melalui rekening Bank BNI-46 yang telah didaftarkan kolektif oleh Kementerian Kesehatan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Apabila terdapat perubahan ketentuan, akan disampaikan lebih lanjut dan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Mei 2024

Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan,



Anna Kurniati,SKM,MA,Ph.D

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Wilayah Indonesia

Lampiran Surat Edaran

Nomor : erPG.01.02/F.IV/4479/2024

Tanggal : 2 Mei 2024

**JADWAL TENTATIVE PEMBEKALAN
PESERTA PIDI DAN PIDGI ANGKATAN II TAHUN 2024**

No	PROVINSI PEMBEKALAN	Tanggal Pembekalan PIDI dan PIDGI	Mekanisme Pembekalan	Tanggal Pemberangkatan PIDI dan PIDGI	PIC
1	Riau	7 - 9 Mei 2024	Luring	9 Mei 2024	Ananta
2	Kalimantan Tengah	7 - 8 Mei 2024	Daring	9 Mei 2024	Ryanti
3	Kalimantan Barat	7 - 9 Mei 2024	Luring	9 Mei 2024	Ryan
4	DI Yogyakarta	7 - 9 Mei 2024	Luring	9 Mei 2024	Juli
5	Kepulauan Riau	7 - 9 Mei 2024	Luring	9 Mei 2024	Arta
6	Gorontalo	7 - 8 Mei 2024	Daring	9 Mei 2024	Reffi
7	Maluku	12 - 14 Mei 2024	Luring	14 Mei 2024	Juli
8	Jambi	12 - 14 Mei 2024	Luring	14 Mei 2024	Reffi
9	Kalimantan Timur	12 - 14 Mei 2024	Luring	14 Mei 2024	Rudian
10	Banten	12 - 14 Mei 2024	Luring	14 Mei 2024	Ananta
11	Lampung	12 - 14 Mei 2024	Luring	14 Mei 2024	Kandhita
12	Kalimantan Utara	12 - 14 Mei 2024	Luring	14 Mei 2024	Ryanti
13	Sumatera Barat	12 - 14 Mei 2024	Luring	14 Mei 2024	Arta
14	Sumatera Utara	16 - 18 Mei 2024	Luring	18 Mei 2024	Ananta
15	Sumatera Selatan	16 - 18 Mei 2024	Luring	18 Mei 2024	Reffi
16	Jawa Timur	16 - 18 Mei 2024	Luring	18 Mei 2024	Arta
17	Nusa Tenggara Timur	16 - 18 Mei 2024	Luring	18 Mei 2024	Rudian
18	DKI Jakarta	16 - 18 Mei 2024	Luring	18 Mei 2024	Khandita
19	Kalimantan Selatan	20 - 22 Mei 2024	Luring	22 Mei 2024	Rudian
20	Bengkulu	20 - 22 Mei 2024	Luring	22 Mei 2024	Arta
21	Sulawesi Selatan	20 - 22 Mei 2024	Luring	22 Mei 2024	Ananta
22	Jawa Barat	20 - 22 Mei 2024	Luring	22 Mei 2024	Juli
23	Papua	20 - 21 Mei 2024	Daring	22 Mei 2024	Ryanti
24	Maluku Utara	26 - 28 Mei 2024	Daring	28 Mei 2024	Juli
25	Nusa Tenggara Barat	26 - 28 Mei 2024	Luring	28 Mei 2024	Rudian
26	Papua Barat Daya	26 - 27 Mei 2024	Daring	28 Mei 2024	Ryanti
27	Aceh	26 - 28 Mei 2024	Luring	28 Mei 2024	Ananta
28	Bali	26 - 28 Mei 2024	Luring	28 Mei 2024	Arta
29	Kepulauan Bangka Belitung	29 - 31 Mei 2024	Luring	31 Mei 2024	Reffi
30	Jawa Tengah	29 - 31 Mei 2024	Luring	31 Mei 2024	Juli
31	Sulawesi Barat	29 - 30 Mei 2024	Daring	31 Mei 2024	Irni
32	Sulawesi Tenggara	29 - 31 Mei 2024	Luring	31 Mei 2024	Arta
33	Sulawesi Utara	29 - 31 Mei 2024	Luring	31 Mei 2024	Ananta
34	Papua Tengah	29 - 31 Mei 2024	Luring	31 Mei 2024	Rudian

Daftar PIC Pembekalan PIDI dan PIDGI Periode Mei 2024

1. Ananta Dwi Saputra, S.Kom., M.Kes. (081219133343)
2. Rudian Arthianto, S.Kom., MM. (08129671444)
3. Drg. Tiurma Arta Sere, S.KG (081361793406)
4. Juliatini (08121113801)
5. Khandita Angesti SE, (085693820107)
6. Ryanti Oktafiani (082210241247)
7. Reffida Yustio, SH (081298489211)
8. Irni Damayanti (081930360927)

Contoh SPPD

	Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal :
II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
V. Tiba di : Pada tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk Kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen drg.Angger Rina Widowati, MKM NIP.196701031993012001
VII. Catatan Lain - lain :	
VIII. PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	